

PROBLEMATIKA DESENTRALISASI TERKAIT KORUPSI OLEH PEJABAT DAERAH DI
INDONESIAAhmad Kisna Mukti¹, Echa Nursyah Dani Sumadi², Reza Sindu Fitriadi Hakim³, Kuswan
Hadji⁴

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Hukum, Universitas Tidar

Email : mukti123ahmad@gmail.com¹, dhanisumadi08@gmail.com², rezasindu13@gmail.com³,
kuswanhadji@untidar.ac.id⁴

ABSTRAK

Ditinjau dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Esensi Desentralisasi yakni pendekatan antara pemerintah dan rakyatnya. Kurang maksimalnya implementasi Desentralisasi di Indonesia menimbulkan akibat-akibat hukum. Jauh dari kata baik, Desentralisasi hanya memberikan keuntungan serta kelebihan kepada pejabat-pejabat tinggi pemerintahan Indonesia, baik di tingkat negara maupun tingkat daerah. Keuntungan yang diperoleh akan menimbulkan perbuatan melawan hukum yakni korupsi. Sanksi tindak pidana korupsi sudah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Penelitian dilatarbelakangi oleh data observasi yang membuktikan bahwa kasus korupsi dalam lingkup Pemerintahan Daerah masih sering terjadi. Kami dalam mengkaji jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif normatif. Adapun tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini yakni mengetahui implementasi Desentralisasi di Indonesia apakah sesuai dengan Undang-Undang atau tidak dan mengetahui dasar pejabat melakukan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Pemerintah Daerah

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan sebuah upaya baik dari pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan kepada daerah-daerah nya. Hal ini adalah upaya awal pemerintah untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat daerah khususnya yang jauh dari jangkauan pusat. Kebijakan terkait desentralisasi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya masing-masing. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sangat berpotensi untuk menimbulkan efek samping baik yang berdampak positif maupun negatif. Pembahasan kami menyorot dampak dari desentralisasi terlebih dampak negatif dari

desentralisasi merujuk pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah atau pejabat daerah.

Menurut hukum, korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain. Berdasar pada data yang diperoleh, tercatat sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022 terdapat 22 Gubernur dan 148 Bupati atau Walikota yang ditindak oleh KPK. Jumlah Kepala Daerah tersebut belum dijumlah dengan yang ditindak oleh kejaksaan atau polisi. Semenjak 2010 hingga 2018 terdapat kurang lebih 250 Kepala Daerah ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum. Biaya politik yang tinggi menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi oleh pejabat daerah. Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa orang dapat dipidana karena tindak pidana korupsi adalah "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

Korupsi yang marak dilakukan oleh kepala daerah bentuknya bermacam macam, hanya saja tidak banyak perubahan terhadap bentuk korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Penyalahgunaan wewenang adalah titik awal dari semua masalah korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah di Indonesia. Wewenang yang dimiliki oleh kepala pemerintah daerah sengaja dimanfaatkan demi keuntungannya sendiri sehingga berani menerima suap dan juga mengambil dana korupsi dari anggaran yang dianggarkan. Tak hanya suap menyuap saja, hal-hal lain seperti perdagangan, pengaruh, jual beli suara, hingga nepotisme masih sering menjadi motif kasus korupsi yang sering ditemukan dan terungkap. Kasus-kasus tersebut marak terjadi dikarenakan biaya politik yang dibutuhkan sangat besar, juga semakin banyaknya pesaing juga semakin ketatnya persaingan dalam dunia politik sehingga menuntut biaya politik yang semakin tinggi.

Keseriusan pemerintah Indonesia terkait penanganan kasus korupsi yang dilakukan siapa saja, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sudah nampak sejak lama. Diawali dengan adanya Undang-Undang nomor 3 tahun 1971. Undang-Undang awal yang dibuat itu tidak terlalu berpengaruh terhadap penindakan terkait kasus korupsi yang terjadi saat itu sehingga pada tahun 1999 pemerintah Indonesia memperbaharui terkait undang-undang yang membahas mengenai pemberantasan korupsi dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Bahkan pada tahun 2002 presiden Megawati mencetuskan lahirnya sebuah komisi yang memiliki tugas memberantas korupsi-korupsi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang ada di pemerintahan. Komisi pemberantasan korupsi ini didasari dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, pembentukan komisi tersebut dilatarbelakangi oleh polisi dan kejaksaan yang dinilai kurang efektif dalam menangani kasus tindakan korupsi. Undang-Undang tersebut masih digunakan hingga sekarang untuk memberantas tindakan korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di pemerintahan, hingga kepala-kepala daerah yang masih marak melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang dimilikinya demi memperoleh keuntungan baik untuk dirinya sendiri, golongan, bahkan keluarganya.

RUMUSAN MASALAH

- a. Apa faktor pejabat daerah melakukan tindak korupsi di lingkup pemerintahan daerah?
- b. Apa dampak yang dihasilkan atas tindak pidana korupsi tersebut?

- c. Bagaimana prosedur pemulihan aset yang dikorupsi oleh pejabat daerah?

TUJUAN PENELITIAN

Dalam mengkaji jurnal ini pasti tidak lepas dari tujuan atau output yang ingin dicapai. Yang menjadi fokus kami pada membentuk jurnal ini adalah tindak pidana korupsi yang kian banyak terjadi di tingkat daerah. Maka dari itu, adapun tujuan yang ingin kita capai dalam membentuk jurnal ini yakni mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah dan memberikan informasi kepada semua pembaca perihal korupsi yang terjadi pada tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Sekumpulan data yang terkaji kedalam sebuah jurnal tentu tertata secara sistematis berkat metode-metode penelitian yang dibawa penulis untuk membentuk jurnal ini. Perlunya penulis mengetahui berbagai metode penelitian guna mengklasifikasi data-data terkait. Pada kali ini, kami mengusung jurnal tentang tindak pidana korupsi oleh pejabat daerah dengan metode penelitian deskriptif normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Tentu sudah banyak dari kalian mengerti apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi. Berita-berita pada media massa pun kerap kali membahas apa saja yang terkait korupsi. Pemerintahan yang harusnya dapat berjalan dengan efektif dengan banyaknya dana yang diajukan harus terhambat akibat berbagai jenis oknum yang mulai menjadi tikus pengerat dana masyarakat. Rasanya Indonesia adalah negara atau negerinya para koruptor. Kurang tegasnya dalam memberi hukuman serta sanksi kepada para koruptor menjadikan tidak adanya efek jera kepada koruptor. Pada kali ini kita akan membahas terkait apa yang sudah tertera pada rumusan masalah diatas.

1. Faktor Pejabat Daerah Korupsi di lingkup Pemerintah Daerah

Dalam bertindak pastinya ada berbagai faktor yang menjadikan oknum tersebut melakukan tindak pidana korupsi. Banyaknya yang melakukan perbuatan melawan hukum, menjadikan semua orang berasumsi apakah terdapat faktor yang menjadikan orang tersebut melakukan tindak pidana korupsi? Berdasar kepada data yang tersebar pada internet, ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang oknum pejabat melakukan tindak pidana korupsi.

a. Adanya Monopoli Kekuasaan

Seringkali kita dihadapkan dengan tindakan monopoli atas kekuasaan. Kekuasaan merupakan tindakan dimana kita memiliki wewenang untuk melakukan hal tertentu. Jadi, dapat kita ketahui bahwa monopoli kekuasaan adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan melalui perbuatan melawan hukum. Hal ini banyak menyebabkan oknum melakukan tindakan korupsi. Kepala daerah yang kita ketahui tentunya memiliki suatu kapasitas untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu kepala daerah juga dapat untuk memberikan suatu surat ijin untuk mengeksploitasi sumber daya hingga pengadaan atas barang dan jasa. Secara logika, tentunya hal tersebut menyebabkan seorang / oknum pejabat melakukan suatu tindakan korupsi dalam bentuk suap dan gratifikasi. Dengan seseorang memberikan suatu

hal seperti sejumlah uang atau barang-barang yang klasifikasinya mewah kepada seseorang yang memiliki jabatan dan kuasa atas hal tertentu maka hal tersebut dapat kita kategorikan sebagai tindakan korupsi dalam bentuk suap dan gratifikasi.

b. Hak Diskresi Kebijakan

Hak diskresi adalah salah satu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat. Diskresi kebijakan diberikan karena semua hal yang bersangkutan paut dengan pemerintahan tidak cukup jika hanya tertuang pada peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam mengatasi hal yang belum tercakup, maka perlu adanya pembentukan kebijakan oleh seorang pejabat terkhusus kepala daerah untuk mengatasi atau memecahkan suatu problematika terkait penyelenggaraan pemerintahan. Dengan hal tersebut, maka dengan mudah bagi pejabat daerah untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Mudahnya pejabat untuk membuat kebijakan, ia dengan senang hati melakukan tindakan korupsi atas APBD yang sudah ditetapkan selama satu tahun. Oknum-oknum tidak bertanggung jawab akan selalu mencari celah sekecil apapun hanya untuk membentuk serta menciptakan pengeluaran fiktif guna menutupi biaya dari kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD. Atas situasi yang dialami pejabat tersebut, maka terkadang oknum tersebut dihadapkan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Entah itu untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan dinas. Dengan dia melakukan tindakan tersebut, desentralisasi berasa lemah atas penyelenggaraannya.

c. Rendahnya Kekuatan Atas Akuntabilitas

Berdasar pada pasal 58 huruf (g) Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang diselenggarakan kepada masyarakat atau rakyat yang merupakan kedaulatan tertinggi di negara Indonesia dengan berdasar pada ketentuan pada peraturan perundang-undangan. Adanya suatu kolusi antara lembaga eksekutif dan legislatif pada saat membentuk suatu kebijakan yang bersifat koruptif, menunjukkan bahwa akuntabilitas sangat lemah. Lemahnya akuntabilitas dapat kita lihat kembali bahwa tidak adanya transparansi atas anggaran hingga pengadaan barang dan jasa yang menyimpulkan bahwa oknum pejabat tersebut melakukan suatu tindak pidana korupsi.

d. Kurangnya Kompetensi Manusia Dalam Mengelola Keuangan

Kompetensi sumber daya manusia di Indonesia khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat perlu untuk diperhatikan. Pasalnya seringkali kita memalingkan mata kepada oknum-oknum yang terlibat tindak korupsi. Dengan berfokus pada tiap pengurus pengelola keuangan daerah, maka akan ada peluang bagi kita untuk mengurangi perbuatan tersebut. Karena merasa tidak diperhatikan, oknum seringkali mengambil kesempatan untuk menggelapkan uang yang ada. Tindakan manipulatif atas laporan keuangan yang ada, menjadikan dia dengan mudah melakukan tindakan pidana korupsi.

Berbagai faktor diatas tentunya diperlukan adanya bentuk atau upaya pencegahan. Pencegahan hingga pengawasan harus dilakukan dengan harapan mengurangi tindakan yang mencela Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Tentunya lembaga pemberantas korupsi (KPK) juga perlu ditingkatkan kembali akan kompetensi yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Potensi negara Indonesia untuk memberantas koruptor sebenarnya sangat tinggi namun, tumpulnya hukum yang ada pada negara ini menjadikan mereka dengan mudah melemahkan sanksi yang tertuju pada mereka. Kita sebagai generasi yang akan memikul

tanggung jawab atas negara juga harus sadar atas apa yang benar dan salah. Jangan sampai kita meniru apa yang dilakukan tikus pengerat negara.

2. Dampak Yang Dihasilkan Atas Tindak Pidana Korupsi

Apa dampak yang dihasilkan atas tindak pidana korupsi tersebut? Tindakan korupsi sangat berdampak pada negara di segala aspek, mulai dari aspek politik hingga aspek ekonomi terdampak oleh korupsi yang dilakukan oleh orang-orang tak bertanggung jawab yang duduk di pemerintahan korupsi dianulir menjadi sebuah kejahatan yang bersifat luar biasa karena akibatnya yang ditimbulkan. Akibat dari korupsi memiliki dampak masif dalam kehidupan sebuah negara yang dapat terasa dalam waktu dekat maupun dalam jangka panjang seturut dengan jalannya sebuah negara. Jika kehidupan negara terdampak, sudah pasti rakyat yang tinggal dalam negara tersebut juga akan terkena dampaknya, sama halnya dengan korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Rakyat dalam suatu daerah tersebut pasti merasakan dampak langsung dari korupsi yang dilakukan oleh oknum yang berada dalam pemerintahan daerah setempat.

Selain berpengaruh terhadap aspek politik hingga aspek ekonomi daerah tersebut, korupsi yang dilakukan oleh oknum dalam pemerintahan daerah juga meningkatkan nilai kesengsaraan rakyat. Hal tersebut juga akan berdampak pada tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat daerah tersebut. Korupsi dapat berdampak hingga demikian karena uang atau dana yang seharusnya digunakan untuk memaksimalkan sarana-prasarana daerah hingga fasilitas daerah kepada rakyatnya, baik dibidang barang maupun jasa dipotong dan disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu saja. Korupsi yang semakin marak adanya juga akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan suatu daerah. Dengan tidak memadahi sarana-prasarana dan fasilitas daerah, maka akan dapat berpengaruh kepada investor yang akan menanamkan modalnya. Hal ini akan berdampak dengan akan semakin sedikitnya lapangan kerja sehingga masyarakat yang membutuhkan pekerjaan akan berpindah ke daerah yang memiliki lapangan kerja lebih baik dan layak. Sehingga berakibat pada tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut yang semakin melambat.

Tak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan infrastruktur yang sudah terjangkit korupsi, sudah pasti hasilnya tidak akan maksimal. Dana untuk pengembangan infrastruktur sudah habis digunakan untuk melobby pihak-pihak yang bersangkutan sehingga pembangunan sebenarnya hanya menggunakan dana sisa dan hasilnya hanya apa adanya sesuai dengan dana tersebut. Jika hal ini terus terjadi maka akan membahayakan masyarakat sendiri. Resiko yang ditimbulkan dari prasarana yang tidak maksimal hanya akan membahayakan keselamatan rakyat yang menggunakan fasilitas tersebut, yang dapat berdampak pada kesejahteraan rakyat daerah sendiri. Dari semua hal tersebut juga pasti akan berdampak pada negara sendiri.

Dampak yang dirasakan oleh negara tak berbeda jauh dengan dampak yang dirasakan oleh daerah, hanya saja dalam ukuran yang lebih besar dan dampaknya dirasakan seluruh rakyat suatu negara. Sama halnya dengan daerah, dampak yang dirasakan negara juga berkaitan dengan kesejahteraan rakyatnya sendiri yang diakibatkan tingkat kemiskinan yang sudah pasti meningkat karena kurangnya investasi yang akan masuk ke dalam negara, pembangunan fasilitas yang tak berjalan lancar, hingga hal-hal lainnya yang dapat dirasakan oleh rakyat negara tersebut dan hal ini dapat menimbulkan kekacauan di setiap lini kehidupan bangsa.

3. Prosedur Pemulihan Aset Para Koruptor Pejabat Daerah

Dalam memberantas para koruptor tentunya kita tidak lepas membahas bagaimana prosedurnya dalam memulihkan aset-aset yang dikorupsi oleh oknum tidak bertanggungjawab? Adapun kita memperoleh data-data mengenai prosedur-prosedur dalam rangka pengembalian aset yang dikorupsi oleh pejabat daerah.

Proses Pelaksanaan, Pengembalian, dan Pemulihan Kerugian Negara oleh Jaksa pada Tindak Pidana Korupsi

Membahas mengenai hal diatas, Dr. Purwaning M Yanuar (2007) dalam bukunya berjudul "Pengembalian Aset Hasil Korupsi" berpendapat bahwa dalam melakukan tindakan pengembalian aset yakni termasuk kerugian negara bisa/ dapat diperoleh melalui jalur hukum publik (Pidana), privat (Perdata) dan Hukum administrasi negara. Dalam bukunya ditegaskan kembali oleh Dr. Purwaning M Yanuar bahwa upaya-upaya hukum dalam pelaksanaan pengembalian kembali aset yang sudah dikorupsi, sebagai berikut :

A. Pengembalian Aset atau Kerugian Negara melalui Jalur Hukum Publik (Pidana)

Jalur ini (Pidana), ada kewenangan bagi kejaksaan untuk dapat melakukan suatu tindakan guna pengembalian aset dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum-oknum pejabat daerah yang terbagi menjadi beberapa tahapan. Mulai dari tahapan penyidikan hingga tahapan hakim mengeksekusi putusan dengan berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Tindakan-tindakan yang dilakukan antara lain :

i. Pencarian atas Harta Kekayaan Tersangka

Pencarian serta pelacakan atas harta kekayaan terdakwa pelaku tindak pidana korupsi (Tipikor) sangat berhubungan dengan tindak penyelidikan dan penyidikan. Sesuai dengan pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya" dan pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Serangkaian tindakan diatas dilakukan guna memperoleh serta memberikan laporan, informasi, dan jejak terkait harta kekayaan yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa pelaku korupsi kepada Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut. Adapun tujuan atas dilakukannya tindakan tersebut yakni mengklasifikasikan harta kekayaan terdakwa, penyitaan harta kekayaan terdakwa, sebagai alat bukti atas tindak pidana korupsi, serta sebagai penghubung atau konektor atas perbuatannya.

ii. Penyitaan Harta Kekayaan Terdakwa

Terkumpulnya informasi dalam tahapan pertama terkait aset dari terdakwa, selanjutnya akan dilakukan tindakan penyitaan. Tujuan atas

tindakan penyitaan tentunya untuk mengamankan/ mensterilkan harta kekayaan terdakwa. Dengan diamankannya harta kekayaan terkhusus berkaitan erat dengan korupsi yang ia lakukan, kita dengan mudah mengerti mana saja yang dikorupsi sehingga dalam melakukan pengembalian kepada pihak yang memiliki hak atas harta tersebut secara pas diberikan sesuai putusan dan negara juga dapat menghindari kerugian yang banyak.

iii. Penuntutan atas Pembayaran Uang Pengganti

Dalam rangka pengembalian kerugian negara oleh kejaksaan salah satunya dengan melakukan penuntutan kepada terdakwa yang ditambah dengan sanksi pidana terkait penggantian terhadap uang pengganti sebesar kerugian yang negara alami.

iv. Pengeksekusian Putusan oleh Pengadilan

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya". Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan atas putusan bersifat inkracht akan dilaksanakan oleh Jaksa. Dalam pengeksekusian nya, Jaksa akan melakukan tindakan pelelangan atas harta benda kekayaan terdakwa apabila melalui hukuman administrasi ganti rugi terdakwa tidak dapat mengembalikan seluruhnya yang dikorupsi. Namun adapun ketentuan apabila melalui tindak pelelangan dan aset yang disita tidak berjumlah sesuai apa yang ia korupsi maka terdakwa akan menjalani masa hukuman pidana sesuai dengan isi putusan. Diluar putusan pengadilan, seorang Jaksa Pengacara Negara dapat menggugatnya melalui jalur perdata guna mengembalikan kerugian atas aset atau harta negara.

Diatas adalah berbagai tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mengembalikan aset-aset yang terdakwa korupsi. Penegasan kembali atas penyitaan serta pelelangan dimuat pada pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tertuliskan kaimat "Harta bendanya dapat disita dan dilelang", penulisan harta benda dalam pasal tersebut dikerucutkan atas aset yang dimiliki terdakwa diluar dari perihal korupsi. Maksudnya, harta tersebut murni milik terdakwa, bukan hasil korupsi. Namun jika melalui persidangan harta tersebut merupakan harta hasil tindakan pidana korupsi maka akan berlaku: Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa Jaksa tidak perlu untuk menyita serta melelang dengan berdasar kepada pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lalu berdasar kepada pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat ketentuan "Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan".

B. Pengembalian Aset atau Kerugian Negara melalui Jalur Hukum Privat (Perdata)

Dalam hal kerugian dan pengembaiannya kepada negara akibat tindak pidana korupsi, dapat dilakukan melalui jalur perdata. Jalur perdata dapat dilakukan apabila seorang penyidik berpendapat dengan dasar alasan bahwa terdapat lebih dari satu unsur tindak pidana korupsi tidak mencukupi buktinya, namun terdapat satu kerugian atas keuangan negara, maka laporan atau berkas akan diserahkan kepada institusi yang merugikan untuk digugat.

C. Pengembalian Aset atau Kerugian Negara melalui Jalur Hukum Administrasi Negara

Pengembalian aset negara melalui hukum Administrasi Negara menurut Arsyad (Pengembalian Aset Hasil Korupsi, 2015), terbagi menjadi dua (2) bentuk penyelesaian dalam rangka mengganti kerugian negara tersebut, sebagai berikut :

1. Tuntutan atas Ganti Rugi

Kepada pegawai negeri tuntutan ganti kerugian dikenakan tidak bendahara/pejabat lain yang melakukan perbuatan melawan hukum karenanya, baik dengan sengaja ataupun kelalaiannya, menimbulkan terjadinya kerugian negara yang tidak berupa kekurangan perbendaharaan, dan kompetensi pembebanannya ada pada kementerian atau pemimpin lembaga bersangkutan.

2. Tuntutan Perbendaharaan

Tututan perbendaharaan dikenakan kepada bendahara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik itu karena ia lalai ataupun sengaja. Hal ini menimbulkan terjadinya kurangnya perbendaharaan, sehingga kompetensi pembebanan atas ganti rugi berada pada Badan Pemeriksa Keuangan. Singkatnya, upaya pengembalian atau pemulihan kerugian pada ekonomi suatu negara ditindak melalui pidana uang pengganti yang berdasar kepada Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-132/J.A/11/1994 dilakukan dengan cara :

- i. Adanya Surat Penagihan (D-1) dengan perihal penagihan atas uang pengganti kepada terdakwa untuk menghadap jaksa eksekutor pada kantor kejaksaan sesuai domisili.
- ii. Terdakwa menghadap atas pemanggilan oleh Jaksa Eksekutor dan membahas terkait kesanggupan membayar uang pengganti yang diputuskan oleh pengadilan dan bersifat inkraacht. Tahap ini terdakwa mendapati Surat Pernyataan (D-2) berisikan kesanggupan atau tidak dalam membayar uang pengganti. Jika kedapatan tidak sanggup membayar maka disertai dengan surat tidak mampu dari kelurahan atau kepala desa setempat.
- iii. Setelah uang pengganti diterima dari terdakwa, maka Kejaksaan Negeri/Tinggi setempat membuat surat perintah (D-4) yang memerintahkan Jaksa Eksekutor untuk menyerahkan uang pengganti atas nama terdakwa yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat. Bendahara Khusus/penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1 x 24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blanko Surat Setoran Penerima

Negara Bukan Pajak (SSBB) ke kas Negara dengan mata anggaran penerimaan (MAP) 423473 melalui bank. Berdasarkan JAM BIN Nomor. 005/C/Cu/01/08 dan Permenkeu Nomor. 19/PMK.05/2007, MAP diubah menjadi Nomor 423614 berlaku sejak Januari 2008.

- iv. Jika terdakwa tidak membayarkan uang pengganti maka harus diliputi bukti bahwa terdakwa telah menjalani pidana pengganti. Bentuk pembuktian dengan berita acara pelaksanaan hukuman pengganti (BA-8). Jika terdakwa sedang atau telah melaksanakan hukuman pidana padahal berita acara pelaksanaan hukuman pengganti belum dibuat, maka Kejari harus memerintahkan Jaksa Penuntut Umum berkoordinasi kepada Lembaga Permasalahatan untuk mendapatkan surat keterangan bahwa terdakwa sudah menjalani hukuman pengganti. Surat keterangan harus dilampirkan dalam berkas perkara. Apabila pembayaran tidak dapat sekaligus dilakukan oleh terpidana, maka lebih mengarah kepada penyelesaian non litigasi yang dilakukan dengan negosiasi. Bahwa terpidana dapat membayar dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan sampai dengan lunas membayar uang pengganti.

KESIMPULAN

Pembahasan diatas menjelaskan bahwa berbagai faktor dapat menghasut oknum pejabat untuk tertarik melakukan tindakan korupsi. Melihat kembali pada latar belakang penulisan kajian karya tulis ini, juga meninjau banyaknya kepala daerah yang sudah melakukan korupsi. Pada data yang kita peroleh, tercatat sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022 terdapat 22 Gubernur dan 148 Bupati atau Walikota yang ditindak oleh KPK diluar penindakan oleh Kejaksaan dan Polisi. Faktor-faktor yang membuat seorang oknum melakukan tindak pidana korupsi ialah seperti monopoli atas kekuasaan, diskresi kebijakan, lemahnya akuntabilitas, hingga kurangnya kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia negara Indonesia dalam mengelola keuangan. Tentunya dalam kita bertindak pasti akan terdapat dampak yang akan terjadi. Dampak yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi tentunya sangat besar seperti terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana, kurangnya kepercayaan masyarakat atas suatu lembaga, hingga kesejahteraan masyarakat yang berkurang. Maka dari itu, guna menghindari kerugian negara diperlukan adanya suatu prosedur untuk mengembalikan kerugian atas aset atau harta negara. Dalam mengembalikan aset tersebut tentunya dapat ditembus melalui hukum pidana, perdata serta hukum administrasi negara. Hal ini membuktikan bahwa pasalnya Indonesia belum siap untuk mengadakan sistem pemerintahan secara desentralisasi sebab masih banyaknya oknum yang terlibat dalam kasus korupsi.

SARAN

Saran kami dalam karya tulis ini dengan judul "Problematika Desentralisasi terkait Korupsi oleh Pejabat daerah", tidak cukup jika melihat dari satu aspek saja. Kita perlu melihat kasus-kasus korupsi melalui berbagai sudut pandang. Tidak terfokus hanya apa yang kita lihat namun juga memperhatikan apa yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Pengadaan desentralisasi perlu diperketat lagi dalam penyelenggaraannya di pemerintahan. Lemahnya satu

sisi, akan berdampak kepada semua sisi. Begitu pula dengan desentralisasi, jika dalam pengawasan atas keuangannya masih lemah maka korupsi akan kian banyak terjadi. Asas-asas pemerintahan yang baik, salah satunya akuntabilitas perlu ditingkatkan kembali pada jiwa-jiwa pemimpin daerah. Sehingga, dengan kuat dan siapnya kita atas hal-hal tersebut diharapkan tindak korupsi oleh pejabat daerah akan kian berkurang tiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

<https://antikorupsi.org/index.php/id/korupsi-kepala-daerah>

<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/144/82>

<https://antikorupsi.org/index.php/id/korupsi-kepala-daerah>

<https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-kepala-daerah>

<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/144/82>

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-bentuk-bentuk-korupsi-politik-yang-perlu-diketahui>

https://bldk.mahkamahagung.go.id/ar/component/k2/item/download/2_c78dd7761e1dabbd8708cd1e06c835e1.html

<https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220407-null>

<https://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2674/16.050-Faktor-Faktor-Penyebab-Kepala-Daerah-Korupsi>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini>

Buku Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati Fauzi, Christina Yulita Purbawati; Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).

Buku Pengembalian Aset Hasil Korupsi : Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia; Dr. Purwaning M Yanuar; PT. Alumni : Bandung, 2007.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; M. Karjadi dan R. Soesilo; Politeia Bogor.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-132/J.A/11/1994